



NASKAH AKADEMIK

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN KARYA BAHARI

**Hasil Kerjasama antara Badan Keuangan dan
Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan dan
Akademisi STIE Pembangunan
Tanjungpinang**

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan menyusun Laporan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari Tahun 2026.

Dalam penyusunan sampai ketahap laporan akhir dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, dengan rangkaian kegiatan meliputi latar belakang dari pekerjaan, dasar pertimbangan (dasar hukum), maksud, tujuan, ruang lingkup dan output dari pekerjaan, gambaran umum, konsep dan metodologi pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2026.

“Tak ada gading yang tak retak”, maka kami akan sangat berterima kasih kepada semua pihak atas segala masukan dan saran yang bersifat membangun terhadap hasil penyusunan laporan ini. Semoga dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik ini bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan khususnya dan bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya. Amin.

Kabupaten Bintan, 2 Februari 2026



Assoc. Prof. Muhammad Isa Alamsyahbana, SE.,M.Ak.,CPFRA
Ketua Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	17
D. Metode	19
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	21
A. Kajian Teoritis	21
i. <i>Teori Ekonomi Publik (Public Finance Theory)</i>	
ii. <i>Teori Investasi Pemerintah (Public Investment Theory)</i>	
iii. <i>Teori Pembangunan Daerah (Regional Development Theory)</i>	
iv. <i>Teori Tata Kelola dan Good Corporate Governance (GCG Theory)</i>	
v. <i>Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)</i>	
vi. <i>Teori Agency (Agency Theory)</i>	
B. Kajian terhadap Asas-Asas yang terkait dengan Penyusunan Norma	36
C. Kajian terhadap investasi dan Permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah	42
D. Kajian terhadap Implikasi penerapan system baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap aspek	

Kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.....	62
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	68
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	112
A. Landasan Filosofis.....	112
B. Landasan Sosiologis	117
C. Landasan Yuridis	123
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	128
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan.....	128
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	129
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	130
BAB VI PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	139



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pelabuhan/Dermaga Rakyat	9
Tabel 2.1. Rencana Pengelolaan Permodalan yang diperoleh.....	59
Tabel 2.2. Alokasi Dana Awal PT. Karya Bintang Bahari.....	68
Tabel 2.3. Penempatan Dana PT. Bintang Karya Bahari	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan serta penguatan kemandirian daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal, termasuk dalam mengembangkan berbagai instrumen kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Salah satu instrumen strategis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen

1	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
---	---



kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik, mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas usaha BUMD, dukungan permodalan yang memadai menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlanjutan dan pengembangan usaha perusahaan. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan tersebut melalui mekanisme penyertaan modal daerah, yang merupakan investasi pemerintah daerah pada BUMD atau badan usaha lainnya yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Melalui penyertaan modal yang dikelola secara profesional dan akuntabel, diharapkan BUMD mampu meningkatkan kinerja usaha dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar terus berupaya

2	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
---	---



mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan ekonomi daerah, termasuk melalui penguatan peran BUMD. Dalam konteks tersebut, penyertaan modal daerah dipandang sebagai salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat kapasitas usaha BUMD sekaligus mendorong peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu BUMD yang menjadi perhatian dalam kebijakan penguatan permodalan daerah adalah PT BPR Bintang Perseroda, yang bergerak di sektor jasa keuangan perbankan daerah. Sebagai lembaga keuangan daerah, PT BPR Bintang Perseroda memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses layanan keuangan masyarakat, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha serta memperkuat struktur permodalan perusahaan, Pemerintah Kabupaten Bintang berkomitmen untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT BPR Bintang Perseroda sebagai bagian dari upaya

3	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
---	---

penguatan kinerja BUMD sekaligus optimalisasi kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Secara yuridis, komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap PT BPR Bintan Perseroda telah dituangkan secara tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan, yang secara historis, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan telah dilakukan sejak BPR Bintan masih berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Penyertaan modal tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan penguatan permodalan, pengembangan usaha, serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahap awal, penyertaan modal dimulai pada tahun 2006, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dengan nilai penyertaan modal yang relatif terbatas dan disesuaikan dengan

4	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
---	---

kapasitas fiskal daerah pada saat itu. Penyertaan modal awal ini menjadi fondasi operasional BPR Bintang sebagai lembaga intermediasi keuangan daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bintang terus melakukan penyertaan modal kepada BPR Bintang. Meskipun nilai penyertaan modal yang ditetapkan dalam Perda tidak seluruhnya direalisasikan pada tahun berjalan, namun secara kumulatif telah menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan BPR Bintang. Penambahan modal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri dan mencerminkan adanya kebijakan strategis pemerintah daerah untuk memperkuat struktur permodalan BPR Bintang, guna meningkatkan kemampuan penyaluran kredit serta memperluas jangkauan pelayanan kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, seiring dengan perubahan bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroan Daerah

5	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
---	---

(Perseroda), kebijakan penyertaan modal juga mengalami penyesuaian. Transformasi kelembagaan tersebut membawa implikasi yuridis dan korporatif, khususnya terkait dengan penetapan modal dasar, mekanisme penyertaan modal, serta kewajiban pemenuhan modal oleh pemegang saham, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai pemegang saham tunggal.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan dan dituangkan kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2025 tentang perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan sebagai peraturan daerah untuk mengakomodir perubahan status badan hukum, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan modal dasar PT BPR Bintan (Perseroda) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Hingga saat ini di tahun di pertengahan tahun 2026, berdasarkan data realisasi penyertaan modal yang tercatat, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyetorkan modal sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Dengan

6	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
---	---

demikian, secara historis dapat dilihat bahwa penyertaan modal dilakukan secara bertahap sejak masa Perumda hingga Perseroda, dan masih terdapat sisa kewajiban pemenuhan modal dasar yang belum direalisasikan.

Rangkaian penyertaan modal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan permodalan terhadap BPR Bintang bukanlah kebijakan yang bersifat tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari kebijakan jangka panjang pemerintah daerah dalam memperkuat peran BUMD sektor perbankan sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan keuangan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, rencana penyertaan modal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) kepada PT BPR Bintang Perseroda bukan merupakan kebijakan baru yang bersifat ad hoc, melainkan pelaksanaan lanjutan atas komitmen hukum dan kebijakan daerah yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Penundaan atau tidak terpenuhinya modal dasar sebagaimana diatur dalam Perda

7	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
---	---

berpotensi menimbulkan implikasi yuridis, kelembagaan, serta melemahkan kapasitas operasional dan kepercayaan publik terhadap BUMD daerah.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bintan juga melihat adanya potensi ekonomi yang besar pada sektor kepelabuhanan dan jasa maritim yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan terkait potensi pendapatan daerah pada sektor kepelabuhanan, diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan aktivitas jasa kepelabuhanan memiliki peluang yang cukup signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan mengambil langkah strategis dengan membentuk PT Bintan Karya Bahari sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan potensi usaha pada sektor tersebut secara lebih optimal dan profesional.

8	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
---	---



Kabupaten Bintan secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks ekonomi maritim di kawasan regional. Wilayah ini berada pada jalur pelayaran yang menghubungkan perairan internasional di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Posisi strategis tersebut menjadikan wilayah Kepulauan Riau, termasuk Kabupaten Bintan, sebagai bagian penting dalam jaringan aktivitas perdagangan, logistik, dan transportasi laut baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, kedekatan wilayah Bintan dengan kawasan ekonomi strategis seperti kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun juga memberikan peluang yang besar bagi pengembangan aktivitas ekonomi berbasis maritim dan logistik.

Potensi kemaritiman Kabupaten Bintan juga tercermin dari keberadaan berbagai fasilitas pelabuhan yang tersebar di sejumlah wilayah. Berdasarkan hasil kajian potensi pendapatan daerah pada sektor kepelabuhanan, terdapat sejumlah pelabuhan komersial dan dermaga yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bintan, antara

9	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
---	---



lain Pelabuhan Bulang Linggi di Tanjung Uban, Pelabuhan Ro-Ro Tanjung Uban, Pelabuhan Pengumpan Regional Kota Segara, Pelabuhan Sri Bayintan di Kijang, Pelabuhan Pelindo Kijang, Pelabuhan Bandar Bentan Telani di Lagoi, Pelabuhan Tanjung Berakit, serta sejumlah pelabuhan dan dermaga lainnya yang melayani aktivitas transportasi penumpang maupun logistik antarwilayah. Keberadaan berbagai pelabuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kepelabuhanan di wilayah Kabupaten Bintan memiliki intensitas yang cukup tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pelabuhan komersial, wilayah Kepulauan Riau juga memiliki banyak pelabuhan rakyat yang digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta kegiatan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil kajian tersebut, terdapat sekitar 61 pelabuhan rakyat yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau yang hingga saat ini sebagian besar belum dikelola secara optimal dari sisi penerimaan daerah. Melalui penerapan mekanisme pengelolaan

10	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

yang lebih terstruktur, termasuk penerapan retribusi jasa kepelabuhanan, potensi penerimaan daerah dari aktivitas tersebut diperkirakan dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1. Data Pelabuhan/Dermaga Rakyat

No	Nama Pelabuhan/Dermaga Rakyat
1	Dermaga Rakyat Tambelan
2	Dermaga Malin Kecil
3	Dermaga Tanjung Perindid
4	Dermaga Kampung Gin Kecil
5	Dermaga Rakyat Buton
6	Pelabuhan Smp 1 Kelong
7	Dermaga Kampung Kelong
8	Dermaga Rakyat Air Klubi
9	Dermaga Gunung Bintan
10	Dermaga Batu Licin
11	Dermaga Pantai Indah Barek Motor
12	Dermaga Rakyat Tg.Sengkuang Desa Kelong
13	Pelabuhan Rakyat Tanjung Keling
14	Pelantar Beton Desa Malang Rapat
15	Dermaga Kp.Pasir Merah Desa Mantang Baru Kec.Mantang
16	Dermaga Nelayan Dusun Ii Desa Pengudang
17	Dermaga Nelayan Kampung Semelur Rt. 06 Rw Iii Ds. Berakit
18	Dermaga Desa Mantang Besar Rt.01/Rw.01 Kec. Mantang
19	Dermaga Rakyat (Desa Bintan Bekapur
20	Dermaga (Desa Kawal Pantai Kec Gng Kijang)
21	Dermaga Nelayan Rt 005/Rw 03 Kp. Galang Batang
22	Dermaga Kampung Keke Gang Selikur Kec.Bintim

11	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

23	Dermaga Pulau Kecil Desa Kelong Kec.Bintan Pesisir
24	Pelantar Beton Pulau Dendun
25	Pelabuhan Dakomas Rt 03/03 Desa Malang Rapat
26	Dermaga (Desa Numbing
27	Dermaga Rakyat (Desa Kelong Kp. Air Kelubi)
28	Dermaga Rakyat Kp.Cenut (Desa Mantang Baru Kec Mantang)
29	Pelantar (Desa Tembeling Kec Tel Bintan)
30	Dermaga (Desa Teluk Sasah Kec Bintan Utara)
31	Pelabuhan (Desa Numbing Kec Bintan Pesisir)
32	Dermaga Keter Laut
33	Dermaga Keter Tengah Kec. Tembeling
34	Dermaga (Desa Dendun Kec Mantang)
35	Pelantar (Desa Pangkil Kec Tel Bintan)
36	Dermaga Tanjung Keramat Desa Pangkil Kec. Teluk Bintan
37	Pelantar Pulau Pengujan
38	Pelabuhan Tj.Berakit
39	Dermaga Kp.Selat Limau Ds.Mantang Bsr Kec.Mantang
40	Dermaga Kampung Kayu Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir
41	Dermaga Rakyat (Desa Pangkil Kec Teluk Bintan)
42	Dermaga Rakyat (Desa Kelong Kec Bintan Pesisir)
43	Dermaga Rakyat Pulau Buton (Desa Kelong Kec Bintan Pesisir)
44	Dermaga Sei Hangus Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang
45	Dermaga Rakyat (Desa Sei Enam Kec Bintan Timur)
46	Dermaga Bekapur (3x5m) + (T.4x10)
47	Dermaga Rakyat (Kp Bugis Sekera Kec Bintan Utara)
48	Ermaga Rakyat (Desa Mantang Baru Kec. Mantang)
49	Dermaga Rakyat (Desa Tanah Merah Kec Tel Bintan)
50	Dermaga Rakyat (Desa Pengujan Kec Tel Bintan)
51	Dermaga Rakyat Selat Bintan (Desa Pengujan Kec Tel Bintan)
52	Dermaga Rakyat (Desa Busung Kec Sri Kuala Lobam)
53	Dermaga Rakyat Kp.Lama Desa Kuala Sempang Kec.Kuala Lobam
54	Dermaga Kelurahan Kawal Kec. Gunung Kijang

12	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

55	Dermaga Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kp. Melayu Korindo
56	Dermaga Rakyat (Kp Hilir Kec Tambelan)
57	Dermaga (Kp. Mantang Riau Desa Mantang Lama Kec Mantang)
58	Dermaga Rakyat P.Elong (Desa Mantang Lama Kec Mantang)
59	Dermaga Desa Bintan Bunyu Kec. Teluk Bintan
60	Dermaga Tj. Kudus Desa Pangkil Kec.T. Bintan
61	Dermaga Kampung Keke Gang Selar Kec.Bintim

Sumber: Laporan Hasil Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah
Pada Sektor Kepelabuhanan, 2025

Lebih jauh, hasil kajian juga menunjukkan bahwa pengembangan usaha jasa kepelabuhanan seperti layanan pemanduan dan penundaan kapal (*pilotage dan towage*) memiliki prospek ekonomi yang sangat menjanjikan. Berdasarkan simulasi kelayakan finansial yang dilakukan dalam kajian tersebut, unit usaha jasa kepelabuhanan dengan dukungan investasi awal sekitar Rp58 miliar berpotensi menghasilkan pendapatan sekitar Rp225 miliar per tahun, dengan estimasi pendapatan bersih mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun. Indikator kelayakan finansial menunjukkan hasil yang sangat positif dengan tingkat *Return on Investment (ROI)* sekitar 344%, serta periode pengembalian investasi (*payback period*) sekitar 4 tahun. Temuan

13	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan jasa kepelabuhanan di wilayah perairan Bintan memiliki prospek usaha yang sangat potensial dan layak untuk dikembangkan sebagai kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Melihat besarnya potensi ekonomi pada sektor kemaritiman dan kepelabuhanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki komitmen untuk mengembangkan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan aktivitas ekonomi maritim. Dalam konteks ini, PT Bintan Karya Bahari diproyeksikan sebagai BUMD yang dapat berperan sebagai pengelola usaha kepelabuhanan di wilayah Kabupaten Bintan, termasuk dalam penyediaan layanan jasa pelabuhan, pengelolaan fasilitas pelabuhan, serta pengembangan kegiatan usaha maritim lainnya yang berkaitan dengan aktivitas logistik, transportasi laut, dan perdagangan antarwilayah. Pengelolaan sektor kepelabuhanan

14	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

melalui BUMD diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perkembangan sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, transportasi, pariwisata, dan industri pendukung maritim.

Di samping pengembangan BUMD baru di sektor kemaritiman, Pemerintah Kabupaten Bintan juga terus berupaya memperkuat kinerja BUMD yang telah beroperasi sebelumnya, salah satunya adalah PT BPR Bintan Perseroda yang bergerak di sektor jasa keuangan daerah. Sebagai lembaga keuangan milik daerah, PT BPR Bintan Perseroda memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat serta mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bintan. Untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan perusahaan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan tambahan penyertaan modal kepada PT BPR Bintan Perseroda agar

15	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

perusahaan dapat meningkatkan kinerja usaha serta memperluas kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian, kebijakan penyertaan modal daerah kepada PT BPR Bintang Perseroda dan PT Bintang Karya Bahari merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bintang dalam memperkuat peran BUMD sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Agar kebijakan penyertaan modal tersebut memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintang.

Sebagai BUMD yang baru dibentuk, PT Bintang Karya Bahari memerlukan dukungan permodalan yang memadai agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara efektif serta mampu

16	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

mengembangkan berbagai peluang usaha yang tersedia pada sektor kepelabuhanan dan jasa maritim. Dukungan permodalan dari pemerintah daerah melalui mekanisme penyertaan modal menjadi salah satu langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa BUMD tersebut memiliki kapasitas kelembagaan dan finansial yang cukup untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai penggerak ekonomi daerah.

Dengan demikian, penyertaan modal daerah kepada PT BPR Bintang Perseroda dan PT Bintang Karya Bahari merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bintang dalam memperkuat peran BUMD sebagai instrumen pembangunan daerah, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan memperluas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Agar pelaksanaan penyertaan modal tersebut memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang

17	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan menjadi penting untuk memberikan landasan konseptual, yuridis, dan empiris dalam perumusan kebijakan penyertaan modal daerah yang terarah, terukur, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Bintan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar perlunya penyusunan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

18	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

1. Bagaimana optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah Kabupaten Bintan, khususnya pada sektor kemaritiman dan kepelabuhanan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Daerah dalam mengelola potensi usaha strategis daerah, khususnya di bidang jasa kepelabuhanan dan kegiatan ekonomi maritim, secara profesional, efektif, dan berkelanjutan?
3. Bagaimana strategi penguatan kelembagaan dan permodalan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan, baik bagi BUMD yang telah beroperasi seperti PT BPR Bintan Perseroda maupun bagi BUMD baru seperti PT Bintan Karya Bahari, agar mampu meningkatkan kinerja usaha serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah?
4. Bagaimana kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dirumuskan secara tepat, terukur, dan akuntabel

19	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

sehingga mampu mendukung pengembangan usaha BUMD sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat?

5. Bagaimana pengaturan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dapat memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah?

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka diperlukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan sebagai landasan konseptual, yuridis, dan empiris dalam merumuskan kebijakan penyertaan modal daerah yang terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja BUMD serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

C. Tujuan dan Kegunaan

20	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

1. Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekonomi daerah, khususnya pada sektor kemaritiman dan kepelabuhanan di Kabupaten Bintan, sebagai salah satu sumber strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengkaji peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah, baik melalui penguatan BUMD yang telah ada seperti PT BPR Bintan Perseroda maupun melalui pengembangan BUMD baru yang bergerak di sektor kemaritiman dan jasa kepelabuhanan seperti PT Bintan Karya Bahari.
3. Menganalisis kebutuhan dan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong

21	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

peningkatan kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah.

4. Menyusun landasan ilmiah, konseptual, dan yuridis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.
5. Memberikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bintan dalam merumuskan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

22	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

2. Sebagai landasan akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat secara konseptual, empiris, dan yuridis.
3. Sebagai acuan dalam pengembangan dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah dalam mengelola potensi ekonomi daerah secara profesional dan berkelanjutan.
4. Sebagai instrumen pendukung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, melalui optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi daerah serta penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan.

D. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal pemerintah

23	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

daerah, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Melalui pendekatan ini dilakukan analisis terhadap kesesuaian rencana kebijakan penyertaan modal daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebijakan yang dirumuskan memiliki landasan hukum yang kuat.

Kajian ini mencakup antara lain analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan:

- a. Pemerintahan daerah;
- b. Pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penyertaan modal daerah;
- d. Pengelolaan badan usaha milik daerah; serta
- e. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha pada sektor kemaritiman dan jasa kepelabuhanan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi, antara lain:

24	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

- a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen kebijakan pembangunan sektor ekonomi daerah, serta dokumen perencanaan strategis lainnya.
- c. Laporan kajian dan studi terkait potensi ekonomi daerah, khususnya kajian mengenai potensi sektor kemaritiman dan kepelabuhanan di Kabupaten Bintan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Data statistik dan laporan kinerja BUMD, termasuk data terkait kinerja PT BPR Bintan Perseroda serta data pendukung lainnya yang relevan dengan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan.

3. Metode Pengumpulan Data

25	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan penelitian, serta referensi ilmiah yang berkaitan dengan penyertaan modal daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

b. Studi dokumen (*document review*)

Studi dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah daerah, laporan kajian potensi ekonomi daerah, serta data terkait sektor kemaritiman dan kepelabuhanan di Kabupaten Bintan.

c. Diskusi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini juga dilakukan diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, antara lain perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

26	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Bintan, pengelola Badan Usaha Milik Daerah, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi daerah.

4. Metode Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan berbagai kondisi yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan melalui kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah.

Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan hasil kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan hasil kajian empiris mengenai kondisi faktual di daerah. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat dirumuskan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah yang tepat, efektif, serta sesuai dengan kebutuhan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

27	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

28	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



A. Kajian Teoritis

1. Teori Ekonomi Publik

Teori ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam mengatur alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, serta stabilisasi perekonomian. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi dalam perekonomian guna mengatasi berbagai keterbatasan mekanisme pasar serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi dapat berjalan secara efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ekonomi publik adalah Richard A. Musgrave, yang melalui karyanya *The Theory of Public Finance* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi (*allocation function*), fungsi distribusi (*distribution function*), dan fungsi stabilisasi (*stabilization function*). Fungsi alokasi berkaitan dengan peran pemerintah



dalam menyediakan barang dan jasa publik serta mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori ekonomi publik juga menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan berbagai instrumen kebijakan ekonomi, termasuk melalui investasi publik dan pengelolaan badan usaha milik negara atau daerah. Keberadaan badan usaha milik pemerintah dipandang sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian yang bertujuan untuk mengelola sektor-sektor strategis, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ekonomi publik memberikan dasar konseptual bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki oleh

30	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



daerah. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga dapat bertindak sebagai pelaku ekonomi melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui BUMD, pemerintah daerah dapat mengelola potensi ekonomi daerah secara lebih profesional sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kaitan teori ekonomi publik dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan terletak pada peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonomi daerah secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Melalui kebijakan penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas usaha Badan Usaha Milik

31	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Daerah dalam mengembangkan kegiatan usaha pada sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti sektor jasa keuangan daerah melalui PT BPR Bintang Perseroda serta sektor kemaritiman dan kepelabuhanan melalui PT Bintang Karya Bahari. Dengan demikian, penyertaan modal daerah kepada BUMD tidak hanya dipandang sebagai bentuk investasi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah, memperluas aktivitas usaha, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan perspektif teori ekonomi publik, kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi alokasi sumber daya ekonomi daerah secara lebih optimal. Melalui penguatan permodalan BUMD, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pengelolaan potensi ekonomi daerah secara lebih efektif sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi

32	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.

2. Teori Investasi Pemerintah

Teori investasi pemerintah merupakan konsep dalam ekonomi publik yang menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam melakukan penanaman modal pada berbagai sektor ekonomi yang dinilai strategis bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Investasi pemerintah pada dasarnya merupakan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembentukan aset produktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, investasi pemerintah dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat infrastruktur ekonomi, serta meningkatkan kapasitas produksi dalam suatu wilayah. Beberapa ekonom pembangunan, seperti Harrod dan Domar, menjelaskan bahwa

33	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena investasi akan meningkatkan kapasitas produksi serta menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.

Dalam konteks keuangan publik, investasi pemerintah tidak selalu bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan investasi pada sektor-sektor yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi, termasuk sektor infrastruktur, sektor keuangan, sektor energi, serta sektor transportasi dan logistik. Investasi pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pembangunan infrastruktur publik, pemberian penyertaan modal kepada badan usaha milik pemerintah, maupun bentuk investasi lainnya yang mendukung pembangunan ekonomi.

Pada tingkat pemerintahan daerah, investasi pemerintah daerah umumnya dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal

34	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---



daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal daerah merupakan bentuk investasi pemerintah daerah yang dilakukan dengan menempatkan sejumlah dana atau aset daerah ke dalam badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Melalui penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah bertindak sebagai pemilik modal yang memiliki hak atas kepemilikan saham serta berhak memperoleh bagian keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha tersebut.

Kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah memiliki beberapa tujuan penting, antara lain untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong pengembangan kegiatan ekonomi yang memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan dukungan permodalan yang memadai, Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih profesional, meningkatkan kinerja perusahaan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

35	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Dalam kaitannya dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan, teori investasi pemerintah memberikan landasan konseptual bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan investasi melalui penyertaan modal pada badan usaha daerah. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah serta meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

Secara khusus, penyertaan modal yang direncanakan dalam rancangan peraturan daerah ini ditujukan untuk mendukung penguatan permodalan PT BPR Bintan Perseroda sebagai lembaga keuangan milik daerah yang berperan dalam mendukung pembiayaan usaha masyarakat, serta untuk mendukung pengembangan usaha pada PT Bintan Karya Bahari yang direncanakan bergerak pada sektor kemaritiman dan jasa kepelabuhanan. Melalui investasi pemerintah daerah dalam

36	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

bentuk penyertaan modal tersebut, diharapkan kedua Badan Usaha Milik Daerah tersebut dapat meningkatkan kapasitas usaha serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori investasi pemerintah, kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah merupakan bentuk investasi publik yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori pembangunan ekonomi daerah merupakan konsep dalam ilmu ekonomi pembangunan yang menekankan pentingnya upaya pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

37	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



serta memperkuat struktur perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kapasitas ekonomi suatu wilayah melalui pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan sektor-sektor unggulan, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembangunan ekonomi daerah adalah Walter Isard, yang dikenal sebagai pelopor dalam bidang ilmu ekonomi regional (*regional science*). Menurut Isard, pembangunan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi lainnya. Selain itu, Michael E. Porter juga mengemukakan bahwa daya saing suatu wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengembangkan keunggulan kompetitif melalui pengelolaan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan.

38	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



Dalam perspektif pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan pembangunan yang mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai regulator, fasilitator, maupun sebagai pelaku ekonomi dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah adalah melalui pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah dapat berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara lebih profesional dan produktif. Melalui BUMD, pemerintah daerah dapat mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan potensi unggulan daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya daerah, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Kabupaten Bintan, pembangunan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh potensi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Kabupaten Bintan memiliki potensi yang besar pada sektor kemaritiman, pariwisata, serta aktivitas transportasi laut dan kepelabuhanan. Posisi geografis Kabupaten Bintan yang berada pada jalur pelayaran internasional serta kedekatannya dengan kawasan ekonomi strategis seperti Batam dan kawasan perdagangan bebas di wilayah Kepulauan Riau memberikan peluang yang besar bagi pengembangan aktivitas ekonomi berbasis maritim.

Dalam konteks tersebut, pengembangan sektor kemaritiman dan jasa kepelabuhanan dapat menjadi salah satu sektor strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bintan dapat memanfaatkan potensi tersebut melalui pengembangan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak pada sektor kemaritiman dan jasa kepelabuhanan, sehingga potensi ekonomi yang ada dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

40	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Kaitan teori pembangunan ekonomi daerah dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan terletak pada upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah melalui penguatan kelembagaan ekonomi daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas usaha BUMD agar mampu mengelola potensi ekonomi daerah secara lebih efektif.

Melalui kebijakan penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan usaha pada Badan Usaha Milik Daerah, baik pada sektor jasa keuangan melalui PT BPR Bintan Perseroda maupun pada sektor kemaritiman dan jasa kepelabuhanan melalui PT Bintan Karya Bahari. Dengan demikian, penyertaan modal daerah kepada BUMD diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi,

41	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

memperluas peluang usaha, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

Berdasarkan perspektif teori pembangunan ekonomi daerah, kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Teori Peran BUMD dalam Perekonomian Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mengelola potensi ekonomi daerah serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Keberadaan BUMD pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Secara konseptual, BUMD dipandang sebagai lembaga ekonomi daerah yang berfungsi sebagai penghubung antara

42	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

kepentingan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi dengan mekanisme kegiatan usaha yang dijalankan secara profesional. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pembentukan badan usaha milik pemerintah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi guna memastikan bahwa sektor-sektor strategis yang memiliki potensi ekonomi dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut berbagai kajian dalam ekonomi publik dan administrasi publik, badan usaha milik pemerintah—baik pada tingkat nasional maupun daerah—memiliki beberapa peran penting dalam perekonomian, antara lain sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah, pengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah, penyedia layanan publik tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, serta sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah melalui kontribusi terhadap pendapatan daerah.

43	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, keberadaan BUMD juga memiliki dasar yang kuat dalam sistem pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonomi daerah secara mandiri. Melalui BUMD, pemerintah daerah dapat mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis daerah, seperti sektor jasa keuangan, transportasi, energi, pengelolaan sumber daya alam, serta sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi ekonomi bagi daerah.

Selain berfungsi sebagai instrumen pengembangan ekonomi daerah, BUMD juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pembagian keuntungan usaha (dividen) yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan permodalan BUMD menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa badan usaha daerah dapat beroperasi secara efektif dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi daerah.

44	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Dalam kaitannya dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan, teori mengenai peran BUMD dalam perekonomian daerah memberikan dasar konseptual bahwa BUMD merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi daerah secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Kabupaten Bintan memiliki berbagai potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha yang dilakukan secara profesional oleh Badan Usaha Milik Daerah. Potensi tersebut antara lain terdapat pada sektor jasa keuangan daerah yang dikelola melalui PT BPR Bintan Perseroda serta potensi ekonomi pada sektor kemaritiman dan jasa kepelabuhanan yang dapat dikembangkan melalui PT Bintan Karya Bahari.

Dalam rangka mengoptimalkan peran BUMD tersebut, diperlukan dukungan permodalan yang memadai dari pemerintah daerah agar badan usaha daerah memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Penyertaan modal

45	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

pemerintah daerah kepada BUMD merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha serta memperluas kegiatan ekonomi yang dikelola oleh badan usaha tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori peran BUMD dalam perekonomian daerah, kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi daerah, mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi daerah, serta meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

5. Teori *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola perusahaan yang menekankan pentingnya pengelolaan

46	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

organisasi bisnis secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam pengelolaan perusahaan yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya sistem pengawasan dalam organisasi bisnis.

Konsep Good Corporate Governance mulai berkembang secara luas pada dekade 1990-an, terutama setelah munculnya berbagai krisis ekonomi dan skandal korporasi di berbagai negara yang menunjukkan pentingnya sistem tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu lembaga internasional yang banyak berkontribusi dalam pengembangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang pada tahun 1999 memperkenalkan *OECD Principles of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi acuan internasional dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

47	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Secara umum, prinsip-prinsip Good Corporate Governance meliputi lima prinsip utama, yaitu transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (kemandirian), dan fairness (kewajaran). Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban dalam organisasi perusahaan. Prinsip tanggung jawab menekankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip independensi menuntut agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa adanya intervensi yang tidak semestinya. Sementara itu, prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

Dalam praktiknya, penerapan *Good Corporate Governance* bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap

48	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik cenderung memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi, risiko manajemen yang lebih terkendali, serta kemampuan yang lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Daerah, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menjadi sangat penting mengingat BUMD merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penggunaan modal daerah dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Kaitan teori *Good Corporate Governance* dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan terletak pada pentingnya memastikan bahwa penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah

49	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah harus diikuti dengan sistem pengelolaan perusahaan yang profesional serta mekanisme pengawasan yang memadai agar penggunaan modal daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Dalam kebijakan penyertaan modal yang direncanakan dalam rancangan peraturan daerah ini, penerapan prinsip Good Corporate Governance menjadi landasan penting dalam pengelolaan BUMD yang menerima penyertaan modal daerah, baik pada PT BPR Bintang Perseroda maupun pada PT Bintang Karya Bahari. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan kedua BUMD tersebut dapat mengelola modal daerah secara efektif, meningkatkan kinerja usaha, serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori Good Corporate Governance, kebijakan penyertaan modal pemerintah

50	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	--

daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah tidak hanya berkaitan dengan penambahan modal perusahaan, tetapi juga harus diiringi dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menjamin bahwa pengelolaan badan usaha daerah dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

6. Teori Stakeholder

Teori stakeholder merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami bagaimana suatu organisasi atau perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas organisasi tersebut. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pemilik modal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam memperhatikan dan mengelola kepentingan berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh kegiatan organisasi.

Konsep stakeholder pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh R. Edward Freeman melalui karyanya yang berjudul

51	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Strategic Management: A Stakeholder Approach. Dalam teori ini dijelaskan bahwa stakeholder merupakan individu, kelompok, atau institusi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, organisasi perlu mempertimbangkan kepentingan para stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional.

Dalam konteks pengelolaan perusahaan, stakeholder dapat mencakup berbagai pihak, antara lain pemegang saham, pemerintah, karyawan, masyarakat, konsumen, pemasok, serta lembaga keuangan. Setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda terhadap keberadaan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola hubungan dengan para stakeholder secara seimbang agar tercipta keberlanjutan usaha dan legitimasi sosial terhadap aktivitas perusahaan.

Dalam perspektif tata kelola perusahaan, teori stakeholder juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan

52	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



kewajaran dalam pengelolaan organisasi. Perusahaan yang mampu memperhatikan kepentingan stakeholder secara proporsional umumnya memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi serta mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi organisasi dan lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Daerah, penerapan teori stakeholder menjadi sangat relevan karena BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan pembangunan daerah. BUMD beroperasi dalam lingkungan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai pemilik modal, masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, serta pelaku ekonomi lainnya yang berinteraksi dengan perusahaan.

Oleh karena itu, pengelolaan BUMD perlu memperhatikan kepentingan berbagai stakeholder tersebut secara seimbang agar tujuan ekonomi dan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara bersamaan. Penerapan pendekatan stakeholder dalam pengelolaan BUMD juga dapat memperkuat legitimasi institusional

53	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



perusahaan serta meningkatkan efektivitas peran BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan, teori stakeholder memberikan landasan konseptual bahwa kebijakan penyertaan modal daerah tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kinerja perusahaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa keberadaan BUMD mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi berbagai pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan.

B. Kajian Asas-Asas terkait dengan Penyusunan Normal

Asas merupakan pernyataan fundamental atau prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan pengaturan dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, pemahaman terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

54	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

menjadi sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan agar peraturan yang dibentuk memiliki dasar yang kuat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pengelolaan penyertaan modal daerah.

Beberapa asas yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini merujuk pada pandangan yang dikemukakan oleh Suharjono (2014) mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan
2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
3. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan
4. Keterlaksanaan

55	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
6. Kejelasan Rumusan
7. Keterbukaan

Penjabaran dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan menekankan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, terarah, dan dapat diukur. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan materi muatan peraturan sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki arah yang jelas serta mampu menjawab kebutuhan yang ada.

Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan, kejelasan tujuan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan penyertaan modal daerah diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD,

56	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

meningkatkan kinerja usaha perusahaan daerah, serta mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Asas ini menyatakan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan secara hukum untuk membentuknya. Apabila suatu peraturan dibentuk oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan, maka peraturan tersebut berpotensi untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah secara hukum.

Dalam hal ini, pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pemerintah daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah menjadi landasan hukum yang sah bagi pemerintah daerah

57	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

dalam melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.

3. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan menghendaki agar materi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis peraturan yang digunakan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara substansi yang diatur dengan kewenangan pengaturannya.

Materi muatan yang berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengaturannya perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah agar memiliki kekuatan hukum yang memadai serta dapat menjadi dasar pelaksanaan kebijakan penyertaan modal daerah secara legal dan terstruktur.

4. Keterlaksanaan (Dapat Dilaksanakan)

58	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

Asas keterlaksanaan menekankan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mempertimbangkan aspek efektivitas implementasinya dalam praktik. Artinya, peraturan yang dibentuk tidak hanya ideal secara konseptual, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata oleh para pihak yang terkait.

Dalam konteks penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan, keterlaksanaan peraturan perlu mempertimbangkan kondisi riil keuangan daerah, kapasitas kelembagaan BUMD, serta potensi ekonomi daerah yang dapat dikelola oleh perusahaan daerah. Dengan demikian, kebijakan penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menegaskan bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus

59	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

didasarkan pada kebutuhan yang nyata serta mampu memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk penguatan kapasitas usaha BUMD, peningkatan kinerja perusahaan daerah, serta peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, kebijakan penyertaan modal daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bintan.

6. Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan mengharuskan agar setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan menggunakan bahasa hukum yang jelas, sistematika yang terstruktur, serta terminologi yang tepat. Kejelasan rumusan bertujuan untuk mencegah terjadinya multitafsir dalam pelaksanaan peraturan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

60	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah ini, kejelasan rumusan sangat penting untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai bentuk penyertaan modal, besaran modal yang disertakan, mekanisme pengelolaan modal, serta tanggung jawab pengelolaan BUMD dapat dipahami secara jelas oleh seluruh pihak yang terlibat.

7. Keterbukaan

Asas keterbukaan menekankan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses penyusunannya.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan, prinsip keterbukaan menjadi penting mengingat kebijakan yang diambil berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang merupakan bagian dari amanah publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat serta keterbukaan informasi dalam proses penyusunan kebijakan

61	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

menjadi bagian penting dalam menciptakan legitimasi publik terhadap kebijakan tersebut.

Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Maulana dan Haryadi (2022), yang meliputi:

1. Keterbukaan
2. Akuntabilitas
3. Tanggung Jawab
4. Independensi
5. Kewajaran

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting dalam pengelolaan penyertaan modal daerah karena dana yang disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian

62	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

1. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan menekankan pentingnya penyediaan informasi yang memadai mengenai kebijakan, penggunaan sumber daya, serta kinerja institusi kepada para pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan penyertaan modal daerah, keterbukaan menjadi penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui perkembangan kinerja BUMD yang menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban, seperti masyarakat, DPRD, serta lembaga pengawas.

Dalam konteks penyertaan modal daerah, akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan modal yang

disertakan kepada BUMD dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan penyertaan modal daerah harus melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

4. Independensi

Independensi mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

5. Kewajaran

Prinsip kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan

64	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

pengelolaan BUMD, baik pemerintah daerah sebagai pemilik modal, masyarakat sebagai penerima manfaat, maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan daerah.

Dengan penerapan asas-asas tersebut, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan dapat dilakukan secara transparan, profesional, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi daerah.

C. Kajian terhadap Praktik Pengelolaan PT. BPR Bintan (Perseroda) dan PT. Bintan Karya Bahari dan Permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu instrumen strategis yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks Kabupaten Bintan, keberadaan BUMD diharapkan mampu

65	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal secara profesional dan berkelanjutan.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki dan mengembangkan beberapa Badan Usaha Milik Daerah yang berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah, dua entitas yang menjadi fokus kajian adalah PT. BPR Bintan (Perseroda) dan PT. Bintan Karya Bahari. Kedua badan usaha tersebut memiliki karakteristik usaha yang berbeda namun memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah serta optimalisasi potensi daerah Kabupaten Bintan.

1. Praktik Pengelolaan PT. BPR Bintan (Perseroda)

PT BPR Bintan (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor jasa keuangan, khususnya dalam penyediaan layanan perbankan bagi masyarakat skala mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan BPR daerah memiliki peran

66	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi pelaku usaha kecil yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan perbankan skala besar.

Dalam praktik pengelolaannya, PT. BPR Bintan (Perseroda) menjalankan kegiatan usaha perbankan yang meliputi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta penyaluran kredit kepada masyarakat. Kredit yang disalurkan oleh PT. BPR Bintan (Perseroda) pada umumnya ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha mikro dan kecil yang menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian daerah.

Melalui kegiatan usaha tersebut, PT. BPR Bintan (Perseroda) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bintan. Selain memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha lokal, keberadaan BPR daerah juga diharapkan dapat memperkuat sistem ekonomi lokal serta mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, PT. BPR Bintan (Perseroda) juga diharapkan

67	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pembagian dividen kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, penguatan struktur permodalan BPR menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas penyaluran kredit serta memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik pengelolaannya, PT. BPR Bintan (Perseroda) juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain meningkatnya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, kebutuhan penguatan permodalan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan agar dapat bersaing secara sehat dalam industri jasa keuangan.

Melalui Rancangan Peraturan Daerah yang kita susun ini, untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebagai bentuk investasi kepada BUMD yang dimiliki sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) selain sebagai bentuk komitmen, juga menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak PT. BPR Bintan (Perseroda). Berdasarkan

68	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

rencana bisnis yang telah disusun oleh pihak PT. BPR Bintang (Perseroda), terdapat beberapa rencana prioritas yang akan dilaksanakan guna pengembangan prospek bisnis BPR, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Rencana Pengelolaan Permodalan yang diperoleh

No	Rencana Pengembangan	Anggaran yang dibutuhkan
1.	Pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar	Rp. 500.000.000,-
2.	Penguatan Modal Usaha Kredit	Rp. 500.000.000,-
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 300.000.000.-
5.	Pengembangan Jaringan Kantor Baru	Rp. 200.000.000,-
	Total	Rp. 1.500.000.000,-

Sumber: Dokumen Rencana Bisnis PT. BPR Bintang

(Perseroda)

Adapun Pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar merupakan rencana untuk Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi, meliputi:

- a. Upgrade Sistem Jaringan; Melakukan pembaruan pada infrastruktur jaringan untuk memastikan konektivitas yang cepat dan stabil, mendukung semua cabang BPR.

69	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

- b. Implementasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi; Mengadopsi solusi keamanan informasi yang komprehensif, termasuk firewall, enkripsi data, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data nasabah.
- c. Pengadaan Perangkat Keras; Mengganti atau menambah perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung aplikasi dan sistem baru.

Selain itu, terdapat juga pengembangan system informasi manajemen yang meliputi:

- a. Sistem Informasi Kredit: Mengembangkan sistem yang mempermudah proses penyaluran kredit, mulai dari pengajuan hingga pencairan, termasuk fitur monitoring dan pelaporan.
- b. Aplikasi Digital dengan aplikasi yang dikembangkan Bernama Bismart: Mengembangkan aplikasi digital BiSmart yang user-friendly untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, cek saldo, dan layanan lainnya secara mandiri, serta transfer ke bank lain bekerja sama dengan bank umum.

Kemudian untuk penguatan modal usaha / kredit, dana

70	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

ditempatkan sejumlah Rp. 500.000.000,- sebagai bagian penguatan likuiditas perusahaan. Selain itu, dengan adanya tambahan cash ini, bank dapat lebih banyak memberikan penawaran produk kredit kepada pihak UMKM dan juga usaha mikro lainnya yang menjadi salah satu program unggulan dari BPR Bintang.

Adapun program pengembangan SDM, pihak BPR memiliki beberapa program pelatihan dan sertifikasi yang akan diberikan kepada karyawan. Selain sebagai bentuk kewajiban, ini juga merupakan bagian dari pengembangan karier karyawan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. Adapun beberapa program yang direncanakan seperti:

- a. Program Anti Pencucian Uang PPT dan PPPSM, Perlinudngan Konsumen dan anti Fraud
- b. Sertifikasi PE IT
- c. Sertifikasi PE Operasioan dan Kredit
- d. Pelatihan Grafonomi dan Grafologi
- e. Pelatihan Information System Security Protection Knowledge

71	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

- f. Pelatihan Perpajakan dan SAK EP
- g. Analisa Kredit BPR
- h. Inovasi Analisis dan penyaluran Kredit Produktif bagi UMKM
- i. Si Akbar – Sistem Informasi Analisa Kredit Berbasis Resiko
- j. Dan lainnya sesuai kebutuhan oerorganisasi

Adapun pelaksanaan pengembangan jaringan kantor baru, direncanakan akan dilaksanakan kepada beberapa wilayah potensial yang belum terjamah, seperti wilayah Kota Tanjungpinang ataupun ke wilayah lain yang memiliki market lebih besar seperti Kota Batam ataupun Kota Pekanbaru. Adapun eksekusinya akan dirapatkan bersama manajemen didalam RUPS yang akan mendatang.

2. Praktik Pengelolaan PT. Bintang Karya Bahari

PT Bintang Karya Bahari merupakan badan usaha daerah yang dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi maritim dan sektor jasa kepelabuhanan di Kabupaten Bintan. Pembentukan badan usaha ini dilatarbelakangi oleh besarnya

72	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	--

potensi ekonomi kelautan yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Bintan, yang secara geografis berada di wilayah strategis jalur pelayaran internasional.

Kabupaten Bintan memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di kawasan perairan yang berdekatan dengan jalur perdagangan internasional serta wilayah pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Riau. Selain itu, wilayah ini juga berada dalam kawasan pengembangan ekonomi regional yang meliputi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun.

Potensi tersebut membuka peluang besar bagi pengembangan berbagai kegiatan usaha di sektor maritim, seperti jasa kepelabuhanan, jasa logistik, pengelolaan pelabuhan lokal, serta berbagai layanan pendukung aktivitas pelayaran dan perdagangan laut. Dalam konteks ini, PT. Bintan Karya Bahari diharapkan dapat berperan sebagai badan usaha daerah yang mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi kelautan tersebut secara profesional.

73	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Melalui pengelolaan usaha di sektor kemaritiman dan kepelabuhanan, perusahaan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah, membuka peluang investasi baru, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan usaha yang dijalankan.

Namun demikian, sebagai badan usaha yang relatif baru dikembangkan, PT. Bintang Karya Bahari masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usahanya, antara lain kebutuhan dukungan permodalan yang memadai, penguatan struktur kelembagaan perusahaan, serta pengembangan model bisnis yang mampu mengoptimalkan potensi ekonomi maritim yang dimiliki oleh daerah.

Adapun alokasi dana awal dari PT. Karya Bintang Bahari secara keseluruhan sejumlah Rp. 30.000.000.000,- yang akan ditempatkan pada beberapa tahapan. Untuk lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

74	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

Tabel 2.2. Alokasi Dana Awal PT. Karya Bintang Bahari

Kategori Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Persentase	Keterangan
1. Legalitas & Perizinan	2.000.000.000	6,7%	Termasuk pendirian PT, izin BUP dari Kemenhub, sertifikasi K3, ISPS, NPWP, perizinan daerah, notaris, dan dokumen hukum lainnya.
2. Kerja Sama Operasional (MoU/Contract Fee)	4.000.000.000	13,3%	Uang muka atau jaminan kerja sama kepada penyedia jasa pandu dan tunda (mitra operasional). Umumnya berupa deposit kontrak kerja.
3. Sistem & Infrastruktur Operasional	3.500.000.000	11,7%	Pengadaan software manajemen kapal (PMIS, AIS), server, sistem pelaporan, radio VHF, dan control room kecil di pelabuhan.
4. Sumber Daya Manusia (Rekrutmen, Pelatihan, Seragam, dll.)	1.500.000.000	5,0%	Rekrutmen awal ±15–20 staf (manajemen, dispatcher, keuangan, marketing, compliance), termasuk pelatihan STCW/Port Security Awareness.
5. Fasilitas Kantor & Logistik Awal	1.000.000.000	3,3%	Sewa kantor pelabuhan, kendaraan operasional, perabotan, dan peralatan IT.

75	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

6. Promosi & Branding Korporasi	500.000.000	1,7%	Pembuatan profil perusahaan, website, media, brosur, dan kegiatan promosi ke pelabuhan atau calon klien.
7. Modal Kerja (Operational Cash Reserve)	15.000.000.000	50,0%	Cadangan kas untuk membiayai sewa ke mitra, gaji, dan operasional selama 3–6 bulan pertama sebelum arus kas positif.
8. Dana Kontinjensi (Cadangan Risiko)	2.500.000.000	8,3%	Untuk mengantisipasi fluktuasi harga BBM, keterlambatan pembayaran klien, atau kebutuhan darurat lainnya.
TOTAL	Rp 30.000.000.000	100%	

Sumber: Sumber: Laporan Hasil Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Kepelabuhanan, 2025

Adapun dana yang akan disetorkan dalam peraturan daerah yang disusun ini, yaitu sebesar 25% dari total modal awal. Dengan demikian, dana yang akan disetorkan sebagai modal awal yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Adapun dana yang disetor awal ini akan digunakan dengan perencanaan sebagai berikut:

76	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Tabel 2.3. Penempatan Dana PT. Bintang Karya Bahari

No	Penempatan	Jumlah Anggaran
1.	Legalitas dan pendirian (pendirian BUP,Biaya notaris,OSS,aidin BUP Kemenhub	Rp. 2.000.000.000,-
2.	Operasional awal termasuk gaji direktur dan komisaris	Rp. 1.000.000.000,-
3.	Down payment kerjasama kitra penyedia kapal,pembangunan dispatch Center,radio VHF, AIS dan sistem pelaporan PMIS	Rp. 4.000.000.000,-
4.	Biaya promosi	Rp. 500.000.000,-
	Total	Rp. 7.500.000.000,-

Dengan perencanaan tersebut, diharapkan PT. Bintang Karya Bahari sudah bisa mulai melakukan operasional usaha dan mulai mengumpulkan laba. Namun yang juga menjadi perhatian, karena perusahaan ini merupakan perusahaan baru, maka nantinya sebelum semuanya dijalankan akan terlebih dahulu dilakukan seleksi untuk pencarian talent terbaik guna sebagai calon direktur BUMD PT. Bintang Karya Bahari.

3. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dan Daerah

Di samping potensi ekonomi yang dimiliki, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Bintang juga menghadapi berbagai

77	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

tantangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

Keterbatasan akses pembiayaan tersebut dapat menghambat perkembangan usaha masyarakat serta mengurangi kemampuan pelaku usaha lokal dalam meningkatkan skala usahanya. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga keuangan daerah seperti PT. BPR Bintan (Perseroda) menjadi sangat penting dalam mendukung penyediaan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Kemudian salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita, yaitu adanya ancaman pinjaman online dan juga judi online. Semua permasalahan tersebut masih menjadi hal yang membahayakan kehidupan ekonomi masyarakat, ditengah himpitan ekonomi dan pendapatan yang sulit, masyarakat banyak tersuguhi informasi dan juga layanan yang membuat ekonomi semakin sulit. Oleh sebab itu, kehadiran Lembaga yang kredibel

78	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

dan mewakili dari sisi pemerintah, itu merupakan representasi yang sangat di butuhkan agar masyarakat terhindar dari kerugian finansial. Selain itu, diharapkan pihak perbankan ini juga mengambil peran dalam sisi literasi keuangan yang akan dapat mengubah mindset dan tata Kelola keuangan masyarakat secara luas.

Kemudian, jika kita beralih ke topik selanjutnya, mengenai potensi ekonomi maritim yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, dengan posisi geografis yang strategis serta potensi aktivitas pelayaran yang cukup besar, sektor kemaritiman dapat menjadi salah satu sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi daerah.

Keterbatasan pengelolaan potensi ekonomi maritim tersebut antara lain disebabkan oleh belum optimalnya kelembagaan usaha daerah yang secara khusus bergerak dalam pengelolaan sektor kemaritiman serta keterbatasan dukungan investasi yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan usaha di sektor

79	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

tersebut.

Aturan yang mengatur tentang kelautan, baik sumber daya maupun hal navigasi, kebanyakan masih dalam ranah pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi, sehingga kabupaten dan kota memiliki keterbatasan. Dengan adanya badan usaha milik pemerintah daerah, diharapkan dengan pengelolaan yang professional mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Daerah Kepri, khususnya Bintan memiliki potensi pengelolaan Pelabuhan dan perkapalan yang cukup kompetitive. Jika kita mampu mengelola potensi ini, tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi sumber daya ekonomi baru bagi pemerintah daerah.

4. Kebutuhan Penguatan BUMD melalui Penyertaan Modal Daerah

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah menjadi salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah serta meningkatkan kontribusi BUMD

80	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

terhadap pembangunan daerah.

Dalam konteks ini, kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. BPR Bintang (Perseroda) dan PT. Bintang Karya Bahari menjadi salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah serta meningkatkan kapasitas usaha yang dimiliki oleh kedua BUMD tersebut.

Melalui dukungan penyertaan modal daerah, diharapkan PT. BPR Bintang (Perseroda) dapat meningkatkan kapasitas penyaluran kredit kepada masyarakat serta memperluas layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bintang. Sementara itu, dukungan permodalan kepada PT. Bintang Karya Bahari diharapkan dapat mempercepat pengembangan kegiatan usaha di sektor kemaritiman dan kepelabuhanan yang memiliki potensi ekonomi yang besar bagi daerah.

Dengan demikian, penguatan permodalan BUMD melalui kebijakan penyertaan modal daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi

81	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

daerah, peningkatan aktivitas usaha masyarakat, serta peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

D. Kajian terhadap Implikasi Sistem Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.

1. Kajian terhadap Implikasi Sistem Pengaturan Investasi Penyertaan Modal Kabupaten Bintan terhadap Kehidupan Masyarakat

Penerapan kebijakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek peningkatan aktivitas ekonomi, perluasan akses terhadap layanan ekonomi, serta penguatan sektor usaha masyarakat.

82	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Penyertaan modal kepada badan usaha daerah yang bergerak di sektor jasa keuangan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dalam menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini menjadi bagian penting dari struktur ekonomi lokal. Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit kepada masyarakat, pelaku usaha lokal diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja di daerah.

Di sisi lain, pengembangan badan usaha daerah yang bergerak di sektor kemaritiman dan jasa kepelabuhanan diharapkan dapat mendorong pemanfaatan potensi ekonomi kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan. Dengan meningkatnya aktivitas usaha di sektor kemaritiman, berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan transportasi laut, logistik, perdagangan, serta jasa pendukung lainnya berpotensi berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir maupun wilayah lainnya di Kabupaten Bintan.

83	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Selain itu, penguatan badan usaha daerah juga berpotensi menciptakan peluang usaha baru serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Aktivitas usaha yang dikembangkan oleh BUMD dapat mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam berbagai kegiatan ekonomi, baik sebagai mitra usaha, penyedia jasa, maupun bagian dari rantai pasok kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan daerah.

Dengan demikian, penerapan kebijakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan di Kabupaten Bintan.

2. Kajian terhadap Dampak Implikasi Sistem Pengaturan Investasi Penyertaan Modal Kabupaten Bintan terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Di samping memberikan potensi manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah, kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah

84	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

kepada Badan Usaha Milik Daerah juga memiliki implikasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, setiap keputusan penyertaan modal daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan bagi pemerintah daerah. Kebijakan penyertaan modal perlu dirancang dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam jangka pendek, penyertaan modal daerah dapat menimbulkan konsekuensi berupa pengalokasian anggaran daerah untuk memperkuat permodalan badan usaha daerah. Adapun penyertaan modal yang akan diberikan kepada pihak PT. BPR Bintang Perseroda dan juga PT. Bintang Karya Bahari akan diberikan pada tahun anggaran 2026, melalui skema APBD-P.

85	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

Penyaluran ini memang menjadi beban daerah, jika dalam jangka Panjang operasional usaha ini tidak segera berjalan sesuai rencana. Namun jika semua berkomitmen dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan akan adanya imbal hasil yang positif dari investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan menjadi sumber pendapatan baru bagi APBD. Oleh karena itu, kebijakan penyertaan modal daerah perlu dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan usaha yang memadai serta didukung oleh sistem pengelolaan perusahaan yang profesional dan akuntabel agar investasi daerah yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pemerintah daerah serta komitmen yang kuat dari semua stakeholder yang terlibat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Tatanan dan paradigma sistem kenegaraan berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) Pemerintahan Daerah hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak mungkin berdiri sendiri. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bintan disusun dengan mendasarkan pada berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

87	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan ini jika dianalisis memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

88	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

89	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594);

90	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173.);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

91	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

Tahun 2024 Nomor 921);

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT Bank Riau, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan PT. Bintan Inti Sukses untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2009

92	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

- Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat untuk Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor...);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 77);



94	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik tentang Kajian Investasi Penyertaan Modal Kabupaten Bintan ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang bersumber dari nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat dan menjadi pijakan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, landasan filosofis mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan

95	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki peran aktif dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh negara maupun daerah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Salah satu bentuk peran tersebut adalah melalui pengelolaan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan potensi

96	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
----	---

ekonomi daerah dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD merupakan instrumen ekonomi daerah yang berfungsi tidak hanya sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut antara lain meliputi sektor jasa keuangan daerah, sektor kemaritiman, serta sektor jasa kepelabuhanan yang memiliki keterkaitan erat dengan posisi geografis wilayah Kabupaten Bintan yang berada pada jalur strategis aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan regional.

Pemanfaatan potensi ekonomi tersebut memerlukan

97	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



dukungan kelembagaan ekonomi daerah yang kuat serta pengelolaan yang profesional. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang mampu mengelola potensi ekonomi daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, agar BUMD dapat menjalankan fungsinya secara optimal, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, salah satunya melalui penyertaan modal daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah sehingga mampu mengembangkan kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Dengan dukungan permodalan yang memadai, BUMD diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha, memperluas kegiatan ekonomi yang dikelola, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

98	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---



Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan BUMD akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu untuk mewujudkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal, meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar pertimbangan yang menggambarkan kebutuhan nyata yang berkembang di masyarakat serta kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakangi perlunya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

99	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
----	---

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bintan, landasan sosiologis berkaitan erat dengan kebutuhan daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kabupaten Bintan merupakan wilayah yang memiliki posisi geografis strategis di kawasan perairan Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada jalur aktivitas perdagangan dan pelayaran internasional. Posisi tersebut memberikan peluang yang besar bagi pengembangan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor kemaritiman, jasa kepelabuhanan, transportasi laut, serta aktivitas perdagangan regional. Selain itu, Kabupaten Bintan juga berada dalam kawasan pengembangan ekonomi regional yang berdekatan dengan kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup dinamis.

Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Bintan juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dalam sektor usaha mikro,

100	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---

kecil, dan menengah yang menjadi salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian daerah. Namun demikian, pelaku usaha masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan. Melalui lembaga keuangan daerah seperti PT BPR Bintang (Perseroda), masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Selain itu, Kabupaten Bintang juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di sektor kemaritiman yang hingga saat ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas pelayaran, jasa kepelabuhanan, serta berbagai kegiatan ekonomi yang

101	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
-----	---

berkaitan dengan sektor kelautan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor unggulan daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi tersebut, pemerintah daerah mendorong pengembangan badan usaha daerah yang bergerak di sektor kemaritiman melalui PT Bintang Karya Bahari. Perusahaan daerah ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen ekonomi daerah yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi maritim secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam upaya pengembangan kegiatan usaha tersebut, Badan Usaha Milik Daerah memerlukan dukungan permodalan yang memadai agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal. Tanpa dukungan permodalan yang cukup, kemampuan perusahaan daerah untuk mengembangkan kegiatan usaha, meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah akan menjadi terbatas.

Oleh karena itu, penyertaan modal pemerintah daerah

102	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
-----	---

kepada Badan Usaha Milik Daerah menjadi salah satu langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas usaha BUMD, mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah memiliki dasar sosiologis yang kuat karena merupakan respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan daerah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis diperlukan untuk memastikan bahwa

103	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---



peraturan yang dibentuk memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Secara lebih lanjut, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk dan mengelola BUMD sebagai salah satu instrumen dalam pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

104	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
-----	---



Pengaturan mengenai bentuk, pengelolaan, serta tata kelola Badan Usaha Milik Daerah juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur berbagai aspek terkait pembentukan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap BUMD. Dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD sebagai bagian dari penguatan permodalan perusahaan daerah.

Selain itu, ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha daerah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa penyertaan modal daerah merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengaturan mengenai pembentukan peraturan daerah juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

105	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas melalui pembentukan Peraturan Daerah. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah memiliki landasan yuridis yang kuat sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyertaan modal kepada BUMD secara sah, transparan, dan akuntabel.

106	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan sejumlah sasaran strategis dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi daerah.

Sasaran yang akan diwujudkan melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyertaan Modal Daerah; Salah satu sasaran utama dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Dengan adanya pengaturan

yang jelas melalui Peraturan Daerah, mekanisme penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memperkuat Struktur Permodalan Badan Usaha Milik Daerah; Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah sehingga memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dukungan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BUMD dalam mengembangkan kegiatan usaha, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan Peran BUMD dalam Pengembangan Ekonomi Daerah; Melalui kebijakan penyertaan modal daerah, Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Penguatan permodalan BUMD diharapkan mampu mendorong pengembangan kegiatan usaha yang berpotensi memberikan nilai tambah bagi

perekonomian daerah serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

4. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Masyarakat; Penguatan permodalan lembaga keuangan daerah seperti PT BPR Bintang (Perseroda) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan meningkatnya akses terhadap pembiayaan, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan kegiatan usaha secara lebih produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Maritim Daerah; Kabupaten Bintang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di sektor kemaritiman dan jasa kepelabuhanan. Melalui dukungan penyertaan modal kepada PT Bintang Karya Bahari, diharapkan pengelolaan potensi ekonomi maritim tersebut dapat dilakukan secara lebih profesional dan terarah sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

109	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
-----	---

6. Meningkatkan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah; Sasaran lain yang ingin diwujudkan melalui kebijakan penyertaan modal daerah adalah meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya kinerja usaha BUMD, diharapkan perusahaan daerah dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam bentuk dividen yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

7. Mendorong Tata Kelola BUMD yang Profesional dan Akuntabel; Melalui pengaturan mengenai penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sehingga pengelolaan modal daerah yang disertakan kepada BUMD dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan

110	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
-----	---

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Bintang (Perseroda) dan PT. Bintang Karya Bahari dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal sebagai bagian dari kebijakan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyertaan modal daerah dilakukan secara terencana, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan mengenai prinsip, tujuan, mekanisme, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD. Melalui pengaturan ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan permodalan BUMD sehingga mampu meningkatkan kinerja usaha, memperluas pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

111	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintang dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintang Karya Bahari
-----	---

Adapun arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini difokuskan pada beberapa aspek utama. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal kepada PT. BPR Bintan (Perseroda) dan PT. Bintan Karya Bahari sebagai BUMD yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kedua, memperkuat struktur permodalan BUMD agar mampu meningkatkan daya saing usaha, memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.

Ketiga, memastikan bahwa penyertaan modal daerah dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), sehingga pengelolaan BUMD dapat berjalan secara profesional, efisien, transparan, dan akuntabel. Keempat, meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja usaha, perluasan kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan

112	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---

penerimaan daerah melalui dividen atau bentuk kontribusi lainnya.

Dengan demikian, jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur aspek administratif penyertaan modal daerah, tetapi juga menegaskan peran strategis BUMD sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan yang diusulkan untuk diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum: Berisi definisi, pengertian, dan istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah untuk menghindari multi tafsir.
2. Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal: Berisi informasi penyertaan modal yang akan ditempatkan pada PT. BPR

113	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---

Bintan (Perseroda) dan PT. Bintan Karya Bahari

3. Penyertaan Modal Dasar: Berisi ketentuan tentang besarnya penyertaan modal dasar, teknis dan nominal penyertaan modal yang belum terpenuhi serta pernyataan tentang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam realisasi penyertaan modal.
4. Penganggaran: Berisi ketentuan tentang penganggaran penyertaan modal daerah dalam APBD dan penetapan melalui Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Penutup: Berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah

114	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi ekonomi daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta kebutuhan penguatan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah di Kabupaten Bintan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kabupaten Bintan memiliki potensi ekonomi daerah yang cukup besar, khususnya pada sektor kemaritiman dan kepelabuhanan yang secara geografis didukung oleh posisi wilayah yang strategis serta keberadaan aktivitas perdagangan dan jasa maritim. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pengelolaan yang terencana dan terintegrasi, termasuk melalui penguatan peran BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah. Optimalisasi pemanfaatan potensi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan

115	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---

Asli Daerah (PAD).

2. Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam mengelola potensi usaha daerah, khususnya pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun pengelolaan sumber daya ekonomi daerah. Dalam konteks Kabupaten Bintan, pengelolaan usaha di bidang jasa kepelabuhanan serta kegiatan ekonomi maritim memerlukan lembaga usaha yang mampu beroperasi secara profesional, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan peran BUMD menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi strategis daerah.
3. Penguatan kelembagaan dan permodalan BUMD merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha dan kinerja perusahaan daerah. Bagi BUMD yang telah beroperasi seperti PT BPR Bintan (Perseroda), penguatan permodalan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat serta

memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, bagi BUMD yang baru dibentuk seperti PT Bintang Karya Bahari, dukungan permodalan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat fondasi usaha serta mendukung pengembangan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor kemaritiman dan kepelabuhanan.

4. Kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pengembangan usaha BUMD. Penyertaan modal yang dirumuskan secara tepat, terukur, dan akuntabel dapat meningkatkan kapasitas usaha perusahaan daerah, memperkuat daya saing, serta mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
5. Pengaturan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dalam bentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan guna

memberikan kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui pengaturan tersebut, pelaksanaan penyertaan modal dapat dilakukan secara tertib, terencana, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi daerah dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan perlu mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah, khususnya pada sektor kemaritiman dan kepelabuhanan, melalui kebijakan yang terintegrasi dengan strategi pembangunan daerah. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat peran BUMD sebagai pelaku usaha daerah yang mampu mengelola potensi ekonomi strategis secara profesional,

118	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---

sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pemerintah Daerah perlu mendorong penguatan peran dan kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah, baik yang telah beroperasi seperti PT BPR Bintang (Perseroda) maupun BUMD yang baru dibentuk seperti PT Bintang Karya Bahari. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan profesionalitas pengelolaan perusahaan, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta pengembangan strategi bisnis yang adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah dan peluang usaha di sektor kemaritiman.
3. Kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah perlu dirumuskan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta potensi pengembangan usaha BUMD. Penyertaan modal tersebut hendaknya diarahkan untuk memperkuat struktur

permodalan perusahaan, meningkatkan kapasitas operasional, serta mendorong peningkatan kinerja usaha sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi daerah.

4. Pemerintah Daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengelolaan penyertaan modal daerah pada BUMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan modal yang disertakan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi daerah serta masyarakat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan bersama Pemerintah Daerah perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bintan (Perseroda) dan PT Bintan Karya Bahari sebagai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah, diharapkan pelaksanaan penyertaan modal dapat berjalan secara tertib, memiliki kepastian hukum, serta



mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

121	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---





Lampiran

Ranperda

122	Naskah Akademik Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari
-----	---

